



ANONIM PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, NIK:XXXXX, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1, Pekerjaan PNS/Guru, Tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, email: ----@gmail.com, Hp: XXXXX, disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, NIK: XXXX, Tempat tanggal XXXXX, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK: XXXXX, Tempat tanggal Lahir XXXXX, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, NIK: XXXXX, Tempat tanggal Lahir Tapaktuan, XXXXX, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon IV.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2024/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Nikah petikan pendaftaran nikah nomor: XXXXX, tertanggal 7 Mei 1993 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXX;
 - 2) XXXX;
 - 3) XXXXXX;
2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXX di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa XXXXX adalah ayah kandung dari Alm. XXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
4. Bahwa XXXXX adalah ibu kandung dari Alm. XXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
5. Bahwa Alm. XXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:
 - 1) XXXXX (istri);
 - 2) XXXXX (anak kandung);
 - 3) XXXXX (anak kandung);
 - 4) XXXXX (anak kandung);
6. Bahwa semasa hidupnya XXXXX bekerja sebagai PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan berupa uang tabungan di Bank Aceh

Hal. 2 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

8. Bahwa Pemohon I (XXXXX) telah ditunjuk oleh para Pemeohon untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXX pada tanggal XXXXX di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari alm. XXXXX masing-masing yang bernama:
XXXXX (istri);
 - 1) XXXXX (anak kandung);
 - 2) XXXXX binti XXXXX (anak kandung);
 - 3) XXXXX (anak kandung);
4. Menunjuk Pemohon I (XXXXX) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXX atas nama **XXXXX, S.Pd. AUD.** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 29-09-2022, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXX atas nama **XXXXX, S.Pd.** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14-12-2015, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXX atas nama **XXXXX, S.TP** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 10-07-2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. XXXXX atas nama **XXXXX** (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 15-02-2021, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 7 mei 1993 atas nama **XXXXX** dan **XXXXX** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan - Tangan Kabupaten Aceh Selatan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXXXX** atas nama **XXXXX SP.** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 29-11-2011, bermeterai cukup, telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelenkan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXXXXX** atas nama **XXXXXX, A.Md.** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 28-06-2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi kartu Keluarga (KK) Nomor. **XXX** atas nama **XXXXXX, S.T.** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 12-02-2024, bermeterai cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor **XXXX** atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 12 Februari 2024, bermeterai cukup, telah *dinazegelenkan* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor **XXXX/2024** atas nama **Alm. XXXXX** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teungah Iboh, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 Oktober 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor **XXXX /2024** atas nama **Almh. XXXXX Binti** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teungah Iboh, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 26 Oktober 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor **XXXX/2024** atas nama **Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 31 Oktober 2024, bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh KC Tapaktuan dengan nomor rekening 120-02-03.009657-6 atas nama **XXXXX. SP.** bermeterai cukup, *dinazegelenkan*, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **XXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Tgk. **XXXXX**, Saksi mengaku sebagai Cucu Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan **XXXXX** dan Pemohon I merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara **XXXXX** semasa hidupnya ada menikah dengan perempuan lain, tapi sekarang sudah berpisah dan telah memiliki 2 orang anak, dan mereka keduanya sekarang berada di Banda Aceh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan **XXXXX** telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu **Pemohon II** (Anak Kandung), **Pemohon III** (Anak Kandung), Pemohon IV (Anak Kandung);
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara **XXXXX** telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong **XXXXX** Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Alm. **XXXXX** meninggal dunia karena sakit sesak bukan karna dibunuh atau di aniaya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alm. **XXXXX** semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan Nomor Rekening: **XXXXX** atas nama **XXXXX, SP**;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari alm. **XXXXX** yaitu **XXXXX** adalah ayah kandung dan **XXXXX** adalah ibu kandung

Hal. 6 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum alm. XXXXX meninggal dunia;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ahli waris dari alm. XXXXX yaitu Pemohon I sebagai istrinya, Pemohon II s.d. Pemohon VI sebagai anak kandung dan kedua anak dari istri pertama alm. XXXXX;
- Bahwa setahu Saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara alm. XXXXX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai atau kawin lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Aceh cabang Labuhanhaji;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XXXXX, Saksi mengaku sebagai Keponakan Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan XXXXX dan Pemohon I merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara XXXXX semasa hidupnya ada menikah dengan perempuan lain, tapi sekarang sudah berpisah dan telah memiliki 2 orang anak, dan mereka keduanya sekarang berada di Banda Aceh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon I dan XXXXX telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu **Pemohon II** (Anak Kandung), **Pemohon III** (Anak Kandung) dan Pemohon IV (Anak Kandung);
- Bahwa Sepengetahuan saksi saudara XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan dikuburkan di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Alm. XXXXX meninggal dunia karena sakit sesak bukan karna dibunuh atau di aniaya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, alm. XXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai pensiunan PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Tapaktuan dengan Nomor Rekening: XXXXX atas nama XXXXX, SP;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung dari alm. XXXXX yaitu XXXXX adalah ayah kandung dan XXXXX adalah ibu kandung dan keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum alm. XXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ahli waris dari alm. XXXXX yaitu Pemohon I sebagai istrinya, Pemohon II s.d. Pemohon VI sebagai anak kandung dan kedua anak dari istri pertama alm XXXXX;
- Bahwa Iya, setahu Saksi, antara para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, antara alm. XXXXX dengan Pemohon I tidak pernah bercerai atau kawin lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 - P.4 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.13 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut

Hal. 9 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan XXXXX baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Tabungan Bank Aceh KC Tapaktuan atas nama XXXXX oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon II, III dan Pemohon IV sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon ada pihak yang lain yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana keterangan para saksi bahwa Alm XXXXX mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri pertama Alm XXXXX yang telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berhak atas bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Alm XXXXX, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang warisan, baik menurut hukum perdata maupun agama, yang mengatur hak-hak ahli waris dari pihak yang meninggal dunia. Dengan demikian, anak-anak dari istri pertama tersebut harus diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak yang berkepentingan, guna memastikan pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya anak-anak dari istri pertama almarhum XXXXX sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka perkara ini kurang pihak atau *plurium litis consortium*, sehingga perkara ini tidak dapat dikabulkan sebelum pihak yang berhak, yaitu anak-anak dari istri pertama almarhum XXXXX, diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dalam pembagian warisan dipenuhi secara sah dan adil;

Hal. 10 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sampai pihak-pihak yang berhak tersebut diikutsertakan dalam proses perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Reni Dian Sari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H. dan Shoim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Nattria, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hal. 11 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H

Shoim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	165.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Anonim Penetapan No.119/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)